

# STANDAR PELAYANAN

## 01115- Pertanian Kacang Hijau (Perbenihan Kacang Hijau)

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021

<b>Skala</b>	: Usaha Menengah, Besar
<b>Luas Lahan</b>	: Tidak diatur
<b>Tingkat Risiko</b>	: Menengah Tinggi
<b>Parameter</b>	: -Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota, Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota -PMA (Usaha Besar)
<b>Masa Berlaku</b>	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
<b>Kewenangan</b>	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

### Persyaratan Perizinan Berusaha

1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih;
3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.
4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha;
5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan
6. Perizinan lingkungan.

### Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : [oss.go.id](http://oss.go.id)
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses perizinan oleh Dinas Pertanian
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

**Jangka Waktu**

**3 Hari**

**Produk Layanan**

NIB, Sertifikat Standar

**Blaya**

**Gratis**

**Pengaduan/Call Center**

**081115500555**